



Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Jarak Jauh (LDR) Perspektif Fiqih Keluarga Islam

Annita Putri Aisyah¹, Tri Julita²

^{1,2}Program Study Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Jl. G. Obos Kompleks Islamic Centre, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, 73112

*Penulis Korespondensi: annitaputriaisyah2512110029@uin-palangkaraya.ac.id,
trijulita2512110049@uin-palangkaraya.ac.id

Abstract. *This study discusses the protection of husbands' and wives' rights in long-distance marriages, which increasingly occur due to work, education, and other particular circumstances. Long-distance marriages create various challenges in fulfilling the rights and obligations of both spouses, physically and emotionally, thereby requiring an understanding of legal and moral protection for both parties. This research aims to analyze the forms of protection for husbands' and wives' rights in long-distance marriages from the perspective of Islamic family law. The method used in this study is normative legal research with a qualitative descriptive approach through the examination of the Qur'an, hadiths, Islamic legal literature, and related regulations. The results show that the protection of spouses' rights in long-distance marriages can be realized through good communication, fulfillment of financial support, maintaining loyalty, and carrying out mutual responsibilities based on the principles of justice and deliberation in Islam. Therefore, long-distance marriages can still achieve a harmonious family life when both parties properly fulfill their respective rights and obligations.*

Keywords: *Protection Of Rights; Husband And Wife; Long-Distance Marriage; Islamic Family Law; LDR.*

Abstrak. Penelitian ini membahas perlindungan hak suami dan istri dalam pernikahan jarak jauh (long distance relationship/LDR) yang semakin sering terjadi karena faktor pekerjaan, pendidikan, maupun keadaan tertentu lainnya. Pernikahan jarak jauh menimbulkan berbagai tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, baik secara lahir maupun batin, sehingga diperlukan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hak bagi kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak suami dan istri dalam pernikahan jarak jauh berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, serta literatur hukum Islam dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak suami dan istri dalam pernikahan jarak jauh dapat diwujudkan melalui komunikasi yang baik, pemenuhan nafkah, menjaga kesetiaan, serta pelaksanaan tanggung jawab masing-masing sesuai prinsip keadilan dan musyawarah dalam Islam. Dengan demikian, pernikahan jarak jauh tetap dapat mewujudkan keluarga yang harmonis apabila hak dan kewajiban kedua pihak dijalankan secara seimbang.

Kata kunci: Perlindungan Hak; Suami Istri; Pernikahan Jarak Jauh; Hukum Keluarga Islam; LDR.

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga, yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang harus di penuhi secara seimbang agar tercipta keharmonisan keluarga. Namun, perkembangan zaman, globalisasi, tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan faktor ekonomi menyebabkan banyak pasangan tidak dapat tinggal bersama dalam waktu tertentu sehingga mempengaruhi pola komunikasi, pemenuhan

hak, serta pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga. Fenomena pernikahan LDR saat ini semakin banyak di temukan, baik pada pasangan yang bekerja di luar kota, luar pulau, maupun luar negeri. Di Indonesia, tingginya mobilitas tenaga kerja dan kesempatan pendidikan turut menjadi faktor meningkatnya praktik pernikahan jarak jauh dalam kehidupan masyarakat modern.

Pernikahan jarak jauh menjadi persoalan yang penting untuk di kaji karena hubungan suami istri dalam kondisi tersebut memiliki tantangan yang berbeda dibanding pernikahan pada umumnya. Jarak dan keterbatasan pertemuan sering kali memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri, seperti nafkah lahir dan batin, perlindungan, perhatian, komunikasi. Serta tanggung jawab dalam keluarga. Dalam perspektif fiqih keluarga, hak dan kewajiban suami istri merupakan bagian penting yang telah di atur secara jelas untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, perkembangan sosial modern menghadirkan kondisi baru yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan ketentuan fiqih tersebut dalam konteks pernikahan jarak jauh.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pernikahan LDR dari berbagai aspek, seperti komunikasi keluarga, ketahanan rumah tangga, psikologi pasangan, dan tingkat keharmonisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik, kepercayaan, dan komitmen menjadi faktor utama dalam mempertahankan hak dan kewajiban suami istri, seperti kewajiban memberi nafkah, menjaga kehormatan pasangan, dan hak memperoleh perlindungan serta kasih sayang, Namun sebagian besar penelitian tersebut masih membahas secara umum dan belum secara khusus mengaitkan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks pernikahan LDR menurut perspektif fiqih keluarga.

Masih banyak beberapa kesenjangan penelitian terkait hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh, Kajian fiqih keluarga mengenai hak dan kewajiban dalam kondisi LDR masih terbatas, sementara penelitian yang membahas pengalaman pasangan LDR di Indonesia juga belum banyak di lakukan. Selain itu, sebagian penelitian sebelumnya lebih menekankan pendekatan normatif tanpa di dukung kondisi empiris di masyarakat. Perbedaan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pernikahan LDR dapat memperkuat hubungan, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakmaksimalan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh menurut perspektif fiqih keluarga. Pemahaman yang tepat diperlukan agar pelaksanaan hak dan kewajiban tetap berjalan sesuai prinsip syariat Islam dan relevan dengan kehidupan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fiqih keluarga serta menjadi rujukan bagi pasangan suami istri yang menjalani pernikahan LDR.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh (*Long Distance Relationship/ LDR*) menurut perspektif fiqih keluarga, serta mengidentifikasi bentuk pelaksanaannya dalam kehidupan modern saat ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam fiqih keluarga, pernikahan dipahami sebagai ikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Setelah akad nikah berlangsung, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, bimbingan, dan perlakuan yang baik kepada istri, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga serta mendukung kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam. Kewajiban tersebut tidak hilang meskipun pasangan menjalani pernikahan jarak jauh. Menurut penelitian Arsan dan Sari (2024), hak dan kewajiban dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional, perhatian, dan rasa aman yang harus tetap diberikan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pasangan yang menjalani LDR tetap dituntut untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana pasangan yang tinggal serumah.

Pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Relationship* (LDR) merupakan kondisi ketika suami dan istri harus tinggal di tempat yang berbeda dalam jangka waktu tertentu, biasanya karena pekerjaan, pendidikan, atau alasan lain yang tidak dapat dihindari. Dalam pandangan hukum Islam, kondisi ini diperbolehkan selama tidak menyebabkan terabaikannya hak-hak pasangan. Falah (2022) menjelaskan bahwa pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pasangannya, baik melalui pemberian nafkah maupun melalui komunikasi yang baik. Meskipun terdapat berbagai keterbatasan karena tidak dapat bertemu setiap hari,

hubungan pernikahan tetap harus dijaga dengan rasa tanggung jawab dan komitmen yang kuat. Dengan demikian, jarak bukan alasan untuk mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan dalam pernikahan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pernikahan jarak jauh adalah menjaga hubungan emosional antara suami dan istri. Karena tidak dapat berinteraksi secara langsung setiap saat, komunikasi menjadi faktor yang sangat penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Penelitian Sumadi dan Wardani (2024) menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka, jujur, dan rutin dapat membantu pasangan memahami kondisi satu sama lain, mengurangi kesalahpahaman, serta memperkuat rasa percaya. Selain itu, komunikasi yang baik juga menjadi sarana untuk menunjukkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan meskipun terpisah oleh jarak. Dalam fiqih keluarga, hal ini sejalan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu kewajiban suami dan istri untuk saling memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik dan penuh penghormatan.

Dari sudut pandang *maqashid syariah*, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan jarak jauh bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan mempertahankan tujuan utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian Risaldy (2024) menjelaskan bahwa pasangan LDR perlu menjaga kepercayaan, kesabaran, dan tanggung jawab agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Khiyaroh dan Imamudin (2024), yang menyatakan bahwa keberhasilan pernikahan jarak jauh sangat dipengaruhi oleh komitmen kedua belah pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Dengan demikian, keberhasilan pernikahan LDR tidak hanya ditentukan oleh kedekatan fisik, tetapi lebih kepada kemampuan suami dan istri dalam menjaga komunikasi, kepercayaan, dan tanggung jawab sebagai pasangan hidup.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis normatif dan interpretatif. Pendekatan tersebut dipilih karena pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh (*Long Distance Relationship/LDR*) menurut fiqih keluarga memerlukan pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam serta kondisi sosial masyarakat modern. Data penelitian di

kumpulkan melalui telaah Al-Qur' an, hadits, kitab-kitab fiqih , jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan suami istri dalam pernikahan LDR. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum positif dan literatur kontemporer yang relevan untuk memperkuat analisis. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan yang sistematis mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh sesuai perspektif fiqih keluarga dan relevansinya dalam kehidupan modern saat ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh (Long Distance Relationship/LDR) menurut perspektif fiqih keluarga Islam. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan LDR sesuai dengan prinsip fiqih keluarga Islam.

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Jarak Jauh (LDR) Perspektif Fiqih Keluarga

Pernikahan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hubungan suami istri hanya didasarkan pada cinta, tetapi juga pada keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam kehidupan modern, muncul fenomena pernikahan jarak jauh atau Long Distance Relationship (LDR) akibat pekerjaan, pendidikan, maupun faktor ekonomi. Kondisi ini menyebabkan pasangan suami istri tidak selalu dapat hidup bersama dalam satu tempat sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga mengalami tantangan tersendiri. Dalam Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 yang menerangkan bahwa laki-laki merupakan

pemimpin keluarga dan berkewajiban memberikan nafkah serta perlindungan kepada istri. Ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab suami tidak hanya berupa kepemimpinan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan lahir dan batin keluarga.

Selain itu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak yang seimbang sesuai kedudukannya masing-masing. Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga dalam Islam dibangun atas dasar keadilan, kerja sama, dan saling menghormati, bukan hubungan yang bersifat menindas salah satu pihak.

وَكُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Ayat tersebut bermakna bahwa perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara baik dan patut. Dalam konteks pernikahan LDR, prinsip keseimbangan ini menjadi sangat penting karena keterbatasan jarak sering memengaruhi komunikasi, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan emosional pasangan.

Menurut penelitian *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, relasi suami istri dalam Islam merupakan hubungan kemitraan yang saling melengkapi dan tidak boleh menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. *Jurnal IAIN Ponorogo [1]*, penelitian tersebut menjelaskan bahwa hak istri meliputi nafkah, perlindungan, tempat tinggal, rasa aman, dan kasih sayang. Sementara itu, kewajiban istri adalah menjaga kehormatan diri, menjaga amanah keluarga, serta mendukung kehidupan rumah tangga. Dalam praktik pernikahan LDR pemenuhan nafkah menjadi persoalan yang paling sering dibahas. Banyak suami bekerja di luar kota atau luar negeri sehingga nafkah diberikan melalui transfer uang dan komunikasi digital. Namun dalam fiqih keluarga, nafkah tidak hanya berupa materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan pendamping emosional. Oleh karena itu, meskipun suami berada jauh dari istri, tanggung jawab tersebut tetap harus dilaksanakan. Fenomena saat ini menunjukkan bahwa banyak pasangan LDR mengalami konflik akibat kurangnya komunikasi dan minimnya perhatian emosional. Berdasarkan penelitian *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah; Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, komunikasi yang intensif menjadi faktor utama keberhasilan rumah tangga LDR. *eJournal UIN SGD*, penelitian

tersebut menjelaskan bahwa pasangan yang menjaga komunikasi secara rutin cenderung mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga dibanding pasangan yang jarang berinteraksi.

Dalam kehidupan modern, perkembangan teknologi menjadi sarana penting dalam menjaga hubungan rumah tangga LDR. *Video call*, pesan digital, dan media sosial membantu pasangan tetap berkomunikasi meskipun terpisah jarak. Akan tetapi, teknologi juga dapat menimbulkan persoalan baru seperti kurangnya kepercayaan, perselingkuhan digital, dan konflik akibat miskomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan LDR membutuhkan komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab yang lebih besar dibanding hubungan rumah tangga biasa.

Islam juga mengajarkan pentingnya musyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam surah Asy-Syura ayat 38 dijelaskan bahwa setiap urusan orang beriman diselesaikan melalui musyawarah. Prinsip ini sangat relevan dalam pernikahan LDR karena berbagai keputusan, seperti pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan anak, hingga pengelolaan ekonomi keluarga, perlu dibicarakan bersama agar tidak menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban. Selain itu, fiqih keluarga menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah terciptanya ketenangan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Hal tersebut dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenteraman (*sakinah*) serta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Dalam konteks LDR, tujuan tersebut tetap dapat diwujudkan melalui komunikasi yang sehat, sikap saling memahami, dan menjaga komitmen dalam rumah tangga.

Penelitian dari *Dirosat : Journal of Islamic Studies* menjelaskan bahwa ketidakseimbangan hak dan kewajiban menjadi salah satu penyebab utama konflik rumah tangga hingga perceraian. Oleh sebab itu, pasangan yang menjalani pernikahan LDR harus menyadari bahwa jarak bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap pasangan. Dengan demikian, fikih keluarga memandang bahwa hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku berlaku meskipun pasangan menjadi pernikahan jarak jauh. Pelaksanaannya memang dapat menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi prinsip dasar syariat seperti tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, dan komunikasi tetap harus dijaga agar tujuan pernikahan dalam Islam dapat dicapai.

B. Relevansi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri LDR dalam Kehidupan Modern

Perkembangan sosial di era modern menyebabkan perubahan besar dalam pola kehidupan keluarga. Banyak pasangan suami istri harus hidup terpisah karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, maupun faktor ekonomi. Fenomena ini semakin sering terjadi di Indonesia seiring meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan kesempatan pendidikan di luar daerah maupun luar negeri. Akibatnya, pernikahan jarak jauh atau LDR menjadi bagian dari realitas sosial yang sulit dihindari. Dalam perspektif fiqih keluarga, hak dan kewajiban suami istri tetap harus dijalankan meskipun pasangan tinggal di tempat yang berbeda. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi agar tetap relevan dengan kehidupan modern.

Salah satu persoalan utama dalam rumah tangga LDR adalah pemenuhan nafkah batin. Dalam Islam, hubungan emosional antara suami dan istri merupakan bagian penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Rasulullah SAW. juga mencontohkan pentingnya kasih sayang, perhatian, dan komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, walaupun pasangan dipisahkan oleh jarak, hubungan emosional tetap harus dijaga melalui komunikasi yang baik dan saling memahami kondisi masing-masing. Penelitian dari *Etheses UIN Syekh Wasil Kediri* menjelaskan bahwa pasangan LDR yang mampu menjaga komunikasi dan kepercayaan biasanya lebih mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, kurangnya komunikasi sering menimbulkan kesalahpahaman, konflik, bahkan perceraian.

Fenomena saat ini menunjukkan bahwa media digital memiliki pengaruh besar terhadap hubungan rumah tangga. Kehadiran telepon pintar dan internet memudahkan pasangan untuk berkomunikasi kapan saja. Akan tetapi, penggunaan media sosial yang berlebihan juga sering memicu rasa cemburu dan konflik dalam rumah tangga. Tidak sedikit kasus perselingkuhan digital terjadi akibat kurangnya keterbukaan dan lemahnya komitmen pasangan. Oleh sebab itu, penggunaan teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan nilai-nilai agama. Dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri meskipun berada jauh. Hal ini diperkuat dalam penelitian *Assyariah*

Journal yang menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri merupakan hubungan timbal balik yang harus dijalankan secara adil dan seimbang.

Selain nafkah materi, perlindungan terhadap pasangan juga menjadi kewajiban penting dalam rumah tangga LDR. Suami tetap bertanggung jawab menjaga keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan istri walaupun berada di tempat yang berbeda. Dalam kehidupan modern, bentuk perlindungan tersebut, dapat diwujudkan melalui perhatian, dukungan emosional, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan keluarga. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban menjaga kehormatan diri dan menjaga kepercayaan suami. Dalam fiqih keluarga, rumah tangga dibangun atas dasar amanah dan tanggung jawab bersama. Karena itu, pasangan LDR harus mampu menjaga komitmen dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan pasangan. Penelitian dari *Journal Sains Student Research* menjelaskan bahwa kesetaraan dan kerja sama dalam rumah tangga sangat penting untuk menciptakan keluarga sakinah. Dalam kehidupan modern, hubungan suami istri tidak lagi dipahami sebagai hubungan dominasi salah satu pihak, melainkan sebagai hubungan kemitraan yang saling mendukung.

Selain itu, tantangan ekonomi modern juga menjadi salah satu alasan meningkatnya pernikahan LDR. Banyak pasangan harus bekerja di luar daerah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan LDR sering dilakukan untuk menjaga kesejahteraan rumah tangga. Namun, apabila terlalu fokus pada kebutuhan ekonomi tanpa menjaga hubungan emosional, hubungan keluarga dapat menjadi renggang. Oleh karena itu, pasangan LDR perlu membangun pola komunikasi yang sehat, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, serta pembagian tanggung jawab yang jelas. Dalam Islam, keluarga bukan hanya tempat memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga tempat memperoleh ketenangan, kasih sayang, dan dukungan spiritual.

Berdasarkan berbagai penelitian, dapat dipahami bahwa keberhasilan pernikahan LDR sangat dipengaruhi oleh komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman agama. Pasangan yang mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang cenderung memiliki rumah tangga yang lebih harmonis meskipun dipisahkan oleh jarak. Maka, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh

tetap relevan dalam kehidupan modern selama dilandasi prinsip fiqih keluarga, komunikasi yang baik, dan tanggung jawab bersama. Pernikahan LDR bukanlah penghalang untuk membangun keluarga sakinah, tetapi membutuhkan usaha dan komitmen yang lebih besar agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh (*Long Distance Relationship / LDR*) tetap harus dijalankan sesuai dengan prinsip fiqih keluarga Islam. Meskipun pasangan hidup terpisah karena pekerjaan, pendidikan, maupun faktor ekonomi, tanggung jawab suami dan istri tidak menjadi hilang. Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, perhatian, dan kasih sayang kepada istri, sedangkan istri tetap berkewajiban menjaga kehormatan diri, amanah, serta kepercayaan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan rumah tangga LDR sangat dipengaruhi oleh komunikasi, rasa saling percaya, komitmen, dan kerja sama antara pasangan. Kurangnya komunikasi dan perhatian emosional sering menjadi penyebab munculnya konflik dalam rumah tangga jarak jauh. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan rutin menjadi salah satu kunci utama untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Selain itu, perkembangan teknologi di era modern memberikan kemudahan bagi pasangan LDR untuk tetap menjaga hubungan melalui media digital seperti *video call* dan pesan *online*. Namun, penggunaan teknologi juga harus disertai sikap jujur dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun hilangnya kepercayaan pasangan. Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai sumber yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa pernikahan LDR tetap dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila suami dan istri mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya komunikasi yang baik, saling memahami, dan menjaga komitmen, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tetap dapat tercapai meskipun dipisahkan oleh jarak.

DAFTAR REFERENSI

- Abiidah, N. (2022). *Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan long distance relationship (LDR) bagi istri sebagai santriwati Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh Lirboyo Kediri perspektif hukum Islam* (Skripsi Sarjana). IAIN Kediri. Retrieved from <https://etheses.iainkediri.ac.id/6136/>
- Aisyah, S. (2023). Pemenuhan nafkah dalam pernikahan jarak jauh perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1), 78–92.
- Arsan, A. V. M., & Sari, M. (2024). Eksistensi hak non kebendaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan hukum Islam. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 31–48. <https://doi.org/10.24256/maddika.v5i1.5472>
- Falah, N. (2022). Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *long distance marriage*. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), 124–141.
- Fanani, M. F. (2025). Hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(2). doi:10.24235/mahkamah.v10i2.20310
- Fauzi, A. (2020). Pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum Islam kontemporer. *Jurnal Ijtihad*, 15(2), 101–115.
- Hamka, Satriani, I., Harmilawati, & Irmayanti. (2023). Penerapan nilai-nilai Piagam Madinah sebagai konstitusi Islam dalam mencegah radikalisme di Pesantren Darul Istiqamah Biroro. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2). doi:10.55210/assyariah.v8i2.727
- Khiyaroh, & Imamudin, F. (2024). Upaya normatif dan sosiologis mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan *long distance marriage*. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 14(2), 215–230.
- Lestari, & Putra. (2024). Konflik dan ketahanan keluarga pada pasangan long distance relationship. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 3(2), 55–70.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam (Studi analitis relevansi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tafsir ahkam dan hadits ahkam). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 3(1). doi:10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719

- Nurhayati. (2021). Hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fiqih keluarga kontemporer. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 120–135.
- Rahmawati, & Hidayat, S. (2022). Dinamika pernikahan jarak jauh (long distance marriage) dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(1), 45–60.
- Risaldy, A. (2024). Implementasi hak dan kewajiban suami istri hubungan jarak jauh dalam perspektif *maqashid asy-syariah*. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(4), 145–156.
- Robi'ah, Az-Zahra, N., & Ulfa, N. (2024). Bayi tabung (inseminasi) buatan perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Journal Sains Student Research*, 3(1). doi:10.61722/jssr.v3i1.3478
- Salimin, S., & Amirullah, B. (2025). Hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif KH. Muhammad Basthami Tibyan. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 10(1), 45–64. doi:10.28944/dirosat.v10i1.2054
- Sulaiman, M. (2025). Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* (Studi kasus di Desa Blang Pauh Sa Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur). *Ameena Journal*, 3(4), 292–303. <https://doi.org/10.63732/ajj.v3i4.197>
- Sumadi, & Wardani, N. (2024). Muslim family communication in fulfilling the rights and obligations of husband and wife in a *long distance relationship* (LDR). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 456–470.
- Taufiqoh, M. R., & Krisnatuti, D. (2024). Karakteristik keluarga, dukungan sosial, interaksi suami-istri, dan kualitas perkawinan pada keluarga dengan pernikahan jarak jauh. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 17(1), 45–58.
- Zakiah, R. U. (2020). Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (LDR). *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 1(1), 71–82. doi:10.15575/as.v1i1.7804